



PENGUMUMAN

Nomor : A12.II/68-S.Pu/UMP/I/2025

tentang:

**PELAKSANAAN DAFTAR ULANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024-2025
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Memperhatikan Kalender Akademik Tahun 2024-2025, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bahwa daftar ulang Semester Genap Tahun Akademik 2024-2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pembayaran

Waktu	Tempat	Ket.
Tanggal 22 Januari s.d. 4 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - BRI Kantor Kas UMP & Bank BRI seluruh Indonesia - Bank Jateng/Bank Jateng Syariah Kantor Kas Cabang Pembantu UMP & Kantor Kas Bank Jateng/Bank Jateng Syariah se-Jawa Tengah - Bank Syariah Indonesia seluruh Indonesia - BTN seluruh Indonesia 	Sesuai jam kerja

2. Persyaratan: telah melunasi seluruh administrasi keuangan semester sebelumnya (tahun akademik 2024-2025).

3. Macam biaya yang harus dibayarkan

- a. Biaya daftar ulang (Her-registrasi);
- b. SPP per SKS dan SPP tetap;
- c. Prasarana Mahasiswa;
- d. Program Pengayaan Bahasa Inggris (bagi mahasiswa yang masih menempuh Program Pengayaan Bahasa Inggris);
- e. Tanggungan keuangan lainnya.

4. Tata Cara Daftar ulang

- a. Melakukan bimbingan akademik (minimal 4 kali/semester) melalui SIA dan divalidasi oleh dosen melalui SIM Dosen.
- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan wajib dilakukan Validasi KRS.
- c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di *website* sia.ump.ac.id atau ump.ac.id pada *link* KRS Online.
- d. Membayar biaya daftar ulang sesuai tagihan di *link* KRS Online ke loket bank sebagaimana nomor 1 dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.

5. Tata Cara Perubahan KRS

- a. Perubahan KRS dapat dilaksanakan 3 hari setelah mahasiswa membayar daftar ulang ke bank.
- b. Mahasiswa dapat melakukan Perubahan KRS dengan:
 - Membuka *website* sia.ump.ac.id atau ump.ac.id dan masuk *link* KRS Online.
 - Membuka menu rencana dan riwayat studi kemudian masuk ke perubahan KRS.
 - Simpan data kemudian konsultasi dan validasi dengan Pembimbing Akademik.
- c. Perubahan KRS ada 3 jenis yaitu:
 - Mengganti mata kuliah dengan jumlah SKS yang sama (tidak ada perubahan biaya SKS).
 - Menghapus/membatalkan KRS (biaya SKS yang sudah dibayarkan akan disimpan oleh Universitas untuk pembayaran semester berikutnya).
 - Penambahan KRS (mata kuliah yang ditambahkan akan aktif apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran).

6. Catatan:

- a. Bagi mahasiswa yang telah melebihi batas studi efektif, besarnya biaya daftar ulang (SPP dan lain-lain) yang harus dibayarkan sesuai dengan biaya pada tahun berlaku.
- b. **Berkaitan dengan pelaporan data dan status aktif mahasiswa dalam PDDIKTI, Mahasiswa wajib melakukan registrasi tepat waktu.**

Demikian, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 10 Rajab 1446 H/10 Januari 2025 M
Wakil Rektor I

Bidang Akademik dan Kerjasama,



EC47DAF8-0041-413E-ABCD-E3C26B184E4F

Assoc. Prof. Saefurrohman, Ph.D. *[SS IH]*
NIK 2160372

Tembusan Yth.:
Rektor (sebagai laporan)